



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Manado/06 November 1985, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia Kota Tomohon sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Toli-toli/21 Februari 1985, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Kota Tomohon sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 14 Mei 2009 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan **No. 7173CPK14052009T0241**. Karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu **Anak pertama** yang lahir di Tomohon pada 09 Juli 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran **No. 7173CLU1609200902589** dan **Anak Kedua** yang lahir di Tomohon pada 17 Januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran **No. 7173CLU3001201409395**.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya Orang Ketiga yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan perkecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016
6. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajak **TERGUGAT** untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016, telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1945 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

9. Bahwa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT, Anak Pertama dan Anak Kedua** masih dibawah umur. Sudah sepatutnya hak asuh atas anak tersebut jatuh ketangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan biaya ditanggung bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai mereka dewasa dan mandiri.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGGUGAT** memohon agar **Perkawinan PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.

11. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.

12. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PERCERAIAN** untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 7173CPK14052009T0241**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

3. Menyatakan anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT, Anak Pertama dan Anak Kedua** hak asuhnya jatuh ke tangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan biaya ditanggung bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai ia dewasa dan mandiri.

4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu.

5. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex acquoet bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024, 26 Juni 2024 dan 10 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7173CPK1405200910241 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7173CLU1609200902589 atas nama Anak Pertama, tanpa asli bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7173CLU3001201409395 atas nama Anak Kedua, tanpa asli bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7173021609090002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanpa asli bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 Oktober 2022 antara Bravy Sam Christofel Kembuan dan Meike Helena Langi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I.

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 6 Februari 2009 di Tomohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yaitu Anak Pertama umur 15(limabelas) tahun dan Anak Kedua umur 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buyungon dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sering terjadi adu mulut karena sifat penggugat yang cemburuan;
- Bahwa setahu Saksi, pernah Penggugat pulang terlambat dari kantor dan Tergugat selalu curiga dan marah yang mengakibatkan percekcoakan terjadi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 1(satu) di Penggugat dan 1(satu) pada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum memiliki pasangan sedangkan Tergugat sudah memiliki pasangan lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung ketika Tergugat datang menjenguk anak dan saat itu saya menanyakan langsung dan Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa Penggugat berapa kali mencari Tergugat namun Tergugat yang sudah tidak mau;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mendamaikan namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa setahu Saksi sudah sulit didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Saksi II

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tatacara agama katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 6 Februari 2009 di Tomohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yaitu Anak Pertama umur 15(limabelas) tahun dan Anak Kedua umur 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buyungon dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun setelah 2(dua) tahun menikah saya melihat ada yang lain pada Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan laki-laki lain di Mall dan sampai saat ini laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat bergandengan tangan bukan seperti saudara namun seperti pasangan;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 1(satu) di Penggugat dan 1(satu) pada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum memiliki pasangan sedangkan Tergugat sudah memiliki pasangan lain;
- Bahwa Penggugat berapa kali mencari Tergugat namun Tergugat yang sudah tidak mau dan saat itu Penggugat hampir stres;
- Bahwa setahu Saksi sudah sulit didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, serta menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui risalah panggilan tanggal 14 Juni 2024, 26 Juni 2024 dan tanggal 1 Juli 2024, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 yang telah diteliti bahwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 dan P-5 sesuai dengan aslinya maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974 sedangkan bukti P-2 sampai P-3 tanpa aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I buan dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tomohon pada tanggal 6 Februari 2009, yang dilaksanakan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Pst. Rio E. Sumajow,Pr, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK1405200910241, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 14 Mei 2009 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukdkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan dengan baik namun sering terjadi perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah sejak tahun 2019 dan sudah tidak pernah kembali dan saat ini Tergugat sudah memiliki pria lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi bila Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkarannya yang berkelanjutan yang disebabkan masalah pria lain Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak bisa didamaikan lagi. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai P-4 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yaitu Anak Pertama umur 15(limabelas) tahun dan Anak Kedua umur 10(sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak Anak Pertama dan Anak Kedua menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat, bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut oleh karena Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor empat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 7102CPK1405200910241, tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan menikah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk segera mencatat dan didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp.197.000,00(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., dan Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 12 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.,

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp27.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp197.000,00;</u>
		(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

